


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

**NOMOR : 481 TAHUN : 2000**

**SERI : B**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**

**NOMOR : 13 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN  
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DITERBITKAN OLEH BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2000**

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 481

TAHUN : 2000

SERI : B

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 13 TAHUN 2000

### TENTANG

### RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Serang maka sebagai tindakan pencegahan dan penanggulangan terjadinya bencana kebakaran, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengadakan Alat-alat pemadam kebakaran ;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan Obyek Retribusi Daerah ;
  - c. bahwa .....

- c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan b di atas, pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
  7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di" Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Pencegahan dan Penanggulangan pada Bangunan Gedung ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 466 Tahun 2000).

Dengan persetujuan .....

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
6. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
7. Bendaharawan .....

7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah ;
8. Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan adalah Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Serang.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang.
10. Unit Pemadam Kebakaran adalah Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang.
11. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat untuk memadamkan kebakaran.
12. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat "pemadam kebakaran, seperti jenis air busa (FOAM), kimia kering (dry powder), ember, karung goni, sekop dan lain-lain.
13. Bangunan adalah Bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah, atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai.
14. Hydran adalah alat yang dilengkapi dengan slang gulung dan mulut pancar untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran.
15. Spinkler adalah alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang mempunyai tudung yang berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata.
16. Alat Diteksi (Detector) adalah suatu alat yang dapat memberikan reaksi mekanis bilamana terdapat gejala pada tingkat kepekaan tertentu.
17. Alarm Kebakaran .....

17. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal.
18. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pelayanan Pemeriksaan dan atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran termasuk racun api yang dimiliki dan atau digunakan oleh masyarakat.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi Daerah yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
25. Surat Tagihan .....

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## B A B II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran yang dilakukan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran termasuk racun api.

## B A B III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV .....

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan gambar rencana dan konstruksi yang diteliti, luas lantai, pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, volume/frekuensi dan waktu pemakaian alat pemadam kebakaran.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi dapat ditentukan sesuai obyeknya yaitu:

1. Besarnya Tarif Pemeriksaan Visual (Bangunan) per meter/ tahun adalah sebagai berikut :

a.	1 m <sup>2</sup>	sampai dengan 2.000 m <sup>2</sup>	....	Rp. 45,-/m <sup>2</sup>
b.	2.001 m <sup>2</sup>	s/d 5.000 m <sup>2</sup>	.....	Rp. 35,-/m <sup>2</sup>
c.	5.000 m <sup>2</sup>	s/d 10.000 m <sup>2</sup>	.....	Rp. 30,-/m <sup>2</sup>
d.	10.000 m <sup>2</sup>	s/d 20.000 m <sup>2</sup>	.....	Rp. 20,-/m <sup>2</sup>
e.	20.000 m <sup>2</sup>	s/d 40.000 m <sup>2</sup>	.....	Rp. 15,-/m <sup>2</sup>
f.	Lebih dari	40.000 m <sup>2</sup>	.....	Rp. 10,-/m <sup>2</sup>

2. Besarnya .....

2. Besarnya Tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis Hydrant pertitik/tahun adalah Rp. 10.000,-/titik

3. Besarnya Tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis Sprinkler pertitik/tahun adalah Rp. 2.500,-/titik

4. Besarnya Tarif Pemeriksaan Unit Pemadam Kebakaran jenis satuan alat kendaraan/tahun adalah Rp. 50.000,-

5. Besarnya Tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis air bertekanan perbuah/tahun adalah :

a. 1 liter s/d 9 liter ..... Rp. 2.000,-

b. Lebih dari 9 liter ..... Rp. 2.500,-

6. Besarnya Tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis racun api pertabung/tahun adalah :

a. Jenis Dry Chemical :

- 1 Kg s/d 3,5 Kg ..... Rp. 2.000/tabung

- 3,5 Kg s/d 6 Kg ..... Rp. 2.500/tabung

- 6 Kg s/d 15 Kg ..... Rp. 3.000/tabung

- Lebih dari 15 Kg .... Rp. 7.000/tabung

b. Jenis Halon :

- 1 Kg s/d 3 Kg ..... Rp. 2.000/tabung

- 3 Kg s/d 6 Kg ..... Rp. 2.500/tabung

- Lebih dari 6 Kg ..... Rp. 5.000/tabung

c. Jenis .....

- c. Jenis Carbon Dioksida (Co2) :
- 1 Kg s/d 3 Kg ..... Rp. 2.000/tabung
  - 3 Kg s/d 6 Kg ..... Rp. 2.500/tabung
  - Lebih dari 6 Kg ..... Rp. 5.000/tabung
- d. Jenis Foam Busa :
- 1 s/d 9 Liter ..... Rp. 2.000/tabung
  - Lebih dari 9 Liter .... Rp. 2.500/tabung

#### Pasal 9

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sekali.

### B A B VI

#### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

##### Bagian Pertama

##### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi .....

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

## **E A B VII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 12**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **B A B VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat retribusi terutang.
- (2) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IX .....**

## BAB IX

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## B A B X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB XI

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata Cara .....

- 2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XII

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- 1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- 2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## B A B III

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIII .....

B A B XIII

P E N G A W A S A N

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencarai, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
  - d. Memeriksa .....

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Pelanggaran.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
nemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g

pada tanggal 25 September 2000

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g

pada tanggal 30 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2000 NOMOR 481

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

### NOMOR 13 TAHUN 2000

### TENTANG

## RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, telah diatur mengenai jenis Retribusi Daerah yang harus diatur dalam Peraturan Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu Peraturan Daerah yang dipersiapkan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan Jenis Retribusi yang digolongkan dalam jenis retribusi jasa umum. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa yang disediakan .....

Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

Dengan penetapan Peraturan Daerah dimaksud, maka pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 .....

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa pelayanan yang bersangkutan dan golongan penggunaan jasa.

Pasal 7, 8 dan Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah proses kegiatan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan beseranya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12 .....

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini, untuk memberi kepastian hukum, kapan utang retribusi tersebut dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b .....

